



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Raya Sentani – Depapre Gunung Merah Telepon (0967) 594716 Sentani
Email : Email : dkabupatenjayapura@yahoo.com

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR : 640 TAHUN 2017**

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL
SD MUTIARA SION KABUPATEN JAYAPURA**

- Membaca** : a. Surat Ketua Yayasan Cahaya Mutiara Papua Distrik Sentani Nomor: 022/SKKY/VII/2017, tanggal 17 Juli 2017 tentang Pendirian SD Mutiara Sion Sentani Kabupaten Jayapura.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk tertibnya administrasi sekolah dan proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, perlu diberikan Ijin Operasional Sekolah sesuai dengan ketentuan;
b. Bahwa memberikan ijin operasional sekolah dimaksud, perlu dituangkan dalam surat keputusan;
c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Sekolah;
5. Keperaturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama** : Menyetujui dan memberikan Ijin Operasional dalam Penyelenggaraan SD Mutiara Sion Distrik Sentani Kabupaten Jayapura.
- Kedua** : Administrasi/Managemen serta proses belajar mengajar SD Mutiara Sion Sentani.
- Ketiga** : Sarana dan Prasarana serta biaya penyelenggaraan pembangunan Pendidikan SD Mutiara Sion Sentani.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan kemudian hari, keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani
Pada Tanggal : 17 November 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jayapura,



ALPIUS TOAM, ST, MMT
NIP. 19640412 199112 1 001

Tembusan Yth.

1. Bupati Jayapura;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua;
3. Ketua Yayasan Cahaya Mutiara Papua;
4. Ybs

Lampiran: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Nomor : 640 Tahun 2017
Tanggal : 17 November 2017

No	Nama Sekolah	Distrik	Kabupaten
1	SD Mutiara Sion	Sentani	Jayapura

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jayapura,



ALPIUS TOAM, ST, MMT
NIP. 19640412 199112 1 001